

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</p>	PENGAMANAN SAAT TERJADI KEBAKARAN / BENCANA OLEH SATPAM		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen 390/954/37. 01-01/2019	No Revisi	Halaman 1/2
Pengertian	Tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpam saat terjadi kebakaran		
Tujuan	Pengamanan dalam rangka penyelamatan saat terjadi bencana		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima informasi KODE MERAH 2. Membagi tugas jaga menjadi : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengomandokan petugas jaga pos minimal 1 orang harus ada untuk menghubungi pihak eksternal (Dinas Kebakaran , PMI, Kepolisian, dll) dan sebagai koordinator Regu Satpam b. Mengomandokan petugas pembantu pengamanan di pintu masuk dan pintu keluar rumah sakit c. Mengomandokan petugas pembantu pemadaman API di lokasi terjadinya kebakaran dengan hidran dan memakai baju tahan panas 3. Petugas Satpam yang dinas jaga di lokasi terdekat dengan kejadian kebakaran segera membantu pengamanan dan proses evakuasi pasien 4. Membantu dan mendampingi petugas Dinas Kebakaran, PMI, Kepolisian, dan Tim HDP saat sudah tiba di lokasi kejadian bencana 		
Unit Terkait	Regu Satpam dan Seluruh Unit di RSUD		

Ditetapkan
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
dr. LOEKMONO HADI



dr. ABDUL AZIZ ACHYAR M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

EVAKUASI KORBAN BENCANA (MEMINDAH DAN MENGANGKAT PENDERITA / KORBAN)

No Dokumen
390/954/37.
01-01/2019

No Revisi

Halaman
2/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
16 September
2019

dr.Loekmono Hadi Kudus